

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan kasus sebelumnya maka adapun kesimpulan umum dalam penelitian ini adalah motif, modus dan akibat hukum pelaku tindak pidana memanen hasil perkebunan kelapa sawit antara lain :

1. Motif pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan
2. Modus pelaku :
 - a. Terdakwa membawa pisau egrek adalah untuk mengegrek buah kelapa sawit
 - b. Terdakwa menggunakan pisau dodos yang bergagang kayu dan sebatang gancu adalah untuk memotong kelapa sawit
 - c. Terdakwa menggunakan kerajang along-along adalah untuk menyimpan buah kelapa sawit
3. Akibat hukum terhadap terdakwa dan barang bukti dalam tindak pidana memanen hasil perkebunan kelapa sawit secara ilegal :
 - a. Terdakwa ditahan
 - b. Terdakwa dipidana penjara dan dibebankan membayar biaya perkara
 - c. Barang bukti di sita atau dijadikan barang bukti diperkara lainnya

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat dikemukakan penulis yaitu :

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih banyak membuka lapangan pekerjaan berupa proyek swadaya
2. Diharapkan kepada hakim supaya bisa menciptakan kepastian hukum.